



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

LISA IDAWATI, BSC. binti LISWARMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan WR. Supratman Gg.Kramat Nomor 99 RT.001/RW.010, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Termohon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

RACHMAN ACHMAD KUSTOMI, SE., MM. bin H.M. SUHENDI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan WR. Supratman Gg. Kramat Nomor 99, RT.001/RW.010, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5781/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RACHMAN ACHMAD KUSTOMI, SE., MM. bin H.M.SUHENDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LISA IDAWATI, BSC. Binti LISWARMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama masa idah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan sesaat ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi untuk memberikan nafkah lalu kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan sesaat ikrar talak;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memn bayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan. Terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 sudah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020, dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Gugatan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Maret 2020, dan sudah diberitahukan
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada lawannya tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 07 April 2020. Berdasarkan Keterangan Panitera pada tanggal 09 April 2020 Terbanding melakukan *inzage*, sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Saniyah KH.**, tertanggal 18 Nopember 2019, namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian yang tertulis dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo* namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon gholizan* (perjanjian suci) yang untuk putusnya tidak boleh hanya diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berarti keluarga kedua belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang mana kondisi antara suami istri sudah berpisah rumah dan pisah ranjang yang cukup lama, akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rohmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas maka antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami istri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madaa Hurriyatu Az-Zaujaini Fi-Ath-Thalaq, juz 1 halaman 83 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Berita Acara Sidang putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Desember 2019, jawaban Termohon/Pembanding menyatakan bahwa hubungan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pada akhirnya Termohon/Pembanding setuju untuk ditalak Pemohon/Terbanding, oleh karena itu pernyataan Termohon/Pembanding dianggap mengakui dalil–dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian konpensi yang mengabulkan permohonan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon adalah sudah tepat dan benar, serta apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyetujuinya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti–bukti yang diajukan oleh pihak–pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding pada saat mengajukan jawaban dalam konpensi, juga mengajukan gugatan rekonpensi berupa tuntutan hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, dan kewajiban suami untuk memenuhinya, yaitu tuntutan berupa:

1. Termohon minta uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Uang nafkah dari tahun 2016 sampai bulan Oktober 2018 serta uang keperluan pribadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga jumlah keseluruhan 22 bulan x Rp2.000.000,00/bulan= Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Uang nafkah yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yaitu dari putusan.mahkamahagung.go.id bulan Maret akhir sampai dengan Desember ini sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enambelas juta rupiah) selama 8 bulan;

4. Pemohon harus tetap membayar cicilan rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan sampai cicilan rumah tersebut lunas selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar yang membebaskan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan status sosial dan kekayaan Tergugat Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat Rekonpensi berupa uang nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah yang lalu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan penghasilan, status sosial dan kekayaan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu pendapat ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya masih tetap meminta: 1. Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam hal ini sebagai Terbanding membayar uang nafkah terbanding selama lebih kurang 2 tahun sekitar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Pembanding dalam bentuk tunai sebelum ikrar talak diucapkan; 2. Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding untuk melunasi cicilan utang yang dibuat Terbanding dengan rumah sebagai jaminannya sekitar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Atau Terbanding harus membayar cicilan di Bank setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id
atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5781/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.
tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1441
Hijriah **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang–
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil–
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
5781/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 29 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat
Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari ini **Jum'at tanggal 26 Juni 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah** oleh Kami **Drs.
H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M. Hum,**
dan Drs. H. Noor Achyad HW., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan
Nomor 0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 26 Mei 2020, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs.
Mukhtar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara.-----

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hardinal, M. Hum.

Drs. H. Noor Achyad HW., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Mukhtar, M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 134.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. H. Hardinal, M. Hum.

Drs. H. Noor Achyad HW., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mukhtar, M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 134.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)